



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprpto Bin Slamet Susanto
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 3 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tempat tinggal Desa Slatri, RT/RW : 002/001, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Alamat KTP Desa Beji, RT/RW : 002/002, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suprpto Bin Slamet Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di depan persidangan, meskipun telah diberitahukan hak nya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suprpto Bin Slamet Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suprpto Bin Slamet Susanto dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus book warna kuning dengan No. IMEI 1 : 867432041513018, IMEI 2 : 867432041513000, yang masih tersegel dan didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merek Realme 6 Pro warna merah
Dikembalikan kepada pemilik sah yakni Saksi Hery Hermansyah Bin Misyono.
 - 1 (satu) buah masker warnabiru;
 - 1 (satu) buah potongan body samping kiri belakang SPM Yamaha Mio warnabiru;
 - 1 (satu) buah botol bekas minyak wangi dengan ukuran tinggi 3,5 cm dan berdiameter 2 cm yang berisi air cabe;
 - 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengerti akan kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dan mohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Suprpto Bin Slamet Susanto bersama-sama sdr. Aji (Dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2021, bertempat di Konter Handphone (HP) ME PHONE milik Saksi Heri Hermansyah dengan alamat Jl. Raya Desa Pucang, RT/RW : 01/03, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa berada di Alun-alun Banjarnegara dan berkenalan dengan sdr. Aji lalu sdr. Aji mengajak Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujuinya lalu sdr. Aji memberikan 1 (satu) buah botol bekas minyak wangi berisi air cabe yang akan dipergunakan untuk mempermudah aksi pencurian yang akan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama sdr. Aji kemudian Terdakwa melaksanakan niatnya untuk melakukan pencurian dengan cara awalnya Terdakwa membongceng sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Aji menuju ke arah barat kemudian sesampainya di konter Me Phone Terdakwa turun dari sepeda motor untuk bertemu dengan penjaga konter yaitu Saksi Wahyu Setiawan sedangkan sdr. Aji tetap duduk di atas motor mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Wahyu Setiawan lalu menanyakan harga 1 (satu) buah hp merek Realme 6 Pro warna merah dengan nomor IMEI1: 867432041513018, IMEI2 : 867432041513000 yang berada dalam etalase lemari kaca konter tersebut kemudian Saksi Wahyu Setiawan mengambilkan dan meletakkannya Handphone tersebut di atas etalase lemari kaca tersebut kemudian pada saat Saksi Wahyu Setiawan menjelaskan spesifikasi atau kelengkapan HP tersebut Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) buah botol bekas minyak wangi berisi air cabe dari saku kanan jaket jempur warna hitam yang Terdakwa pakai yang sudah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya menyemprotkan ke arah wajah Saksi Wahyu Setiawan lalu tanpa ijin dari Saksi Heri Hermansyah maupun

Halaman 3 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wahyu Setiawan kemudian Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil hp yang masih tersegel dalam dusbook tersebut lalu lari menuju tempat sdr. Aji (DPO) yang sudah menunggu selanjutnya Saksi Wahyu Setiawan berusaha mengejar Terdakwa dan berhasil menarik jaket jemper hitam yang Terdakwa pakai sehingga Terdakwa dan sdr. Aji jatuh dari sepeda motor yang dikendarai selanjutnya Saksi Wahyu Setiawan dibantu Saksi Hartoyo berhasil mengamankan Terdakwa dan handphone tersebut sedangkan sdr. Aji (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi wahyu setiawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bawang untuk diproses sesuai Undang-undang yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Heri Hermansyah mengalami kerugian senilai Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

SAKSI 1: WAHYU SETYAWAN Bin SARYONO, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik pada Sektor Bawang Banjarnegara, dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan barang milik sdr. Hery warga Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten banjarnegara diambil oleh seseorang tanpa seijin yang berhak;
- Bahwa barang milik Sdr Hery diambil seseorang tanpa seijin pemiliknya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 wib di Konter Handphone "Me Phone" yang beralamat turut Jalan Raya Desa Pucang Rt.01 Rw.03 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara yaitu 1 (satu) buah Dusbook warna kuning dengan IMEI1 : 867432041513018, Imei2 : 867432041513000 yang masih tersegel dan didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merk Realme 6 Pro warna merah, seharga Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Hery tersebut;
- Bahwa ada 2 orang yang telah mengambil barang milik Hery tersebut, namun salah satu orang tersebut menunggu diatas kendaraan sepeda motor dipinggir jalan depan konter sebelah barat ;

Halaman 4 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua orang tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna biru pada saat mengambil barang tersebut di konter Handphone "Me Phone tersebut;
- Bahwa jarak antara diparkirnya sepeda motor dengan konter sekitar 5 (lima) meter dipinggir jalan depan konter sebelah barat;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) buah Dusbook warna kuning dengan IMEI1 : 867432041513018, Imei2 : 867432041513000 yang masih tersegel dan didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merk Realme 6 Pro warna merah, sebelum diambil Terdakwa berada di Konter Handphone : Me Phone" tepatnya di atas lemari etalase kaca;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi meletakkan 1 (satu) buah Dusbook warna kuning dengan IMEI1 : 867432041513018, Imei2 : 867432041513000 yang masih tersegel dan didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merk Realme 6 Pro warna merah, karena Terdakwa menanyakan dan akan membeli barang tersebut, setelah Saksi letakan diatas etalase lemari kaca, kemudian Terdakwa memegak menggunakan tangan kirinya, dan menyemprotkan sesuatu kearah wajah Saksi lalu pergi dengan membawa Handphone Realme 6 pro warna merah yang masih tersegel didalam dusbook warna kuning;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Dusbook warna kuning dengan IMEI1 : 867432041513018, Imei2 : 867432041513000 yang masih tersegel dan didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merk Realme 6 Pro warna merah, yang Saksi letakkan di atas etalase lemari kaca, Saksi berlari mengejar Terdakwa pada saat membonceng temannya yang stanbay diatas kendaraan sepeda motor Saksi menarik jaket jampernya sehingga Terdakwa bersama temannya terjatuh, pada saat Saksi berhasil mengamankan terdakwa, temannya berhasil melarikan diri menggunakan Spm Yamaha Mio warna biru ke arah barat;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa sempat melakukan perlawanan namun warga sudah berdatangan untuk membantu mengamankannya Terdakwa dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa tersebut, Saksi memerintahkan kepada warga untuk segera melaporkan kepolisi dan tidak begitu lama petugas dari Polsek Bawang datang untuk mengamankan pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Bawang guna proses hukum;

Halaman 5 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan yang bertugas untuk jual beli Handphone, Pulsa dan Aksesoris di Konter handphone Me Phone” milik Sdr. Hery tersebut;
- Bahwa konter tersebut berukuran kurang lebih 5X6 meter terdapat 2 ruangan yang terbuat dari bangunan batu permanen, dan konter tersebut bukarng sekitar pukul 10.00 wib dan tutup sekitar pukul 22.00 wib. untuk aktifitas setiap hari, dan dimalam harinya dijaga secara bergantian, dan Saksi bekerja di konter tersebut sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang disemprotkan ke arah wajah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut, sebuah botol bekas minyak wangi yang digunakan untuk menyemprot ke arah wajah saksi, sebuah jaket jamper warna hitam dan sebuah celana panjang warna coklat adalah yang dipakai Terdakwa saat mengambil barang tersebut, dan sebuah potongan body samping kiri belakang SPM Yamaha Mio warna biru, yang terjatuh dan ditemukan dilokasi terparkirnya Spm depan konter sebelah barat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

SAKSI 2 : HERY HERMANSYAH Bin MISYONO, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik pada Sektor Bawang Banjarnegara;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan barang milik Saksi telah diambil oleh seseorang tanpa seijin yang berhak;
- Bahwa barang milik Saksi telah diambil seseorang tanpa seijin yaitu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 wib di Konter Handphone “Me Phone” milik Saksi yang beralamat turut Jalan Raya Desa Pucang Rt.01 Rw.03 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah Dusbook warna kuning dengan IMEI1 : 867432041513018, lmei2 : 867432041513000 yang masih tersegel dan didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merk Realme 6 Pro warna merah, terakhir kali barang tersebut berada di konter Mipon Cell;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berada di konter melainkan Saksi sedang berada di Cilacap;
- Bahwa pada saat itu yang berada di konter adalah karyawan konter yaitu Wahyu Setiawan Bin Saryono;

Halaman 6 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut diberi tahu oleh Wahyu melalui via telpon Whast App, yang kemudian Saksi pulang langsung menuju ke konter;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib Saksi berangkat dari konter milik Saksi menuju ke Cilacapp untuk mengantar Handphone kepada kakak saksi, selanjutnya sekitar pukul 19.45 wib, Saksi ditelfon oleh Wahyu selaku karyawan konter memberitahukan jika ada orang lain yang tidak Saksi kenal mengambil handphone di konter, setelah mendapat kabar tersebut kemudian Saksi pulang dari Cilacap menuju kekonter dan kemudian Saksi ke polsek Bawang untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ini sambil menunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Dusbook warna kuning dengan IMEI1 : 867432041513018, Imei2 : 867432041513000 yang masih tersegel dan didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merk Realme 6 Pro warna merah Saksi tahu barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang telah diambil Terdakwa tanpa seijin yang semula tersimpan dilemari kaca yang berada di konter handphone Me Phone untuk dijual;
- Bahwa adanya kejadian ini Saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.4.600.000,00 (empat Juta enam ratus rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

SAKSI 3 : WAHYU NUGROHO Bin Alm. PARJOKO, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik pada Sektor Bawang Banjarnegara dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan Saksi menjadi Saksi penangkapan yang dilakukn oleh kepolisian Polsek Bawag, Polres Banjarnegara;
- Bahwa Saksi turut serta melakukan penangkapan Terdakwa Suprpto, yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 wib. di Konter Handphone "Me Phone" milik Saksi yang beralamat turut Jalan Raya Desa Pucang Rt.01 Rw.03 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Dusbook warna kuning dengan IMEI1 : 867432041513018, Imei2 : 867432041513000 yang masih tersegel dan didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merk Realme 6 Pro warna merah, terakhir kali barang tersebut berada di konter Mipon Cell;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah Dusbook warna kuning dengan no 1Mei1 : 867432041513018, Imei2 : 867432041513000 yang masih tersegel dan didalamnya berisi sebuah Handphone Merk Realme 6 Pro warna merah;

Halaman 7 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa (Suprpto) beserta barang bukti hasil kejahatannya sudah di amankan oleh warga masyarakat Desa Pucang, selanjutnya Saksi bersama tim Polsek Bawang dan tim Polres Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Suprpto ini yang pada saat itu Saksi amankan dan Saksi tangkap bersama tim;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti sebuah doesbook warna kuning, sebuah botol bekas minyak wangi, satu buah jaket jamper warna hitam satu buah celana panjang warna coklat serta masker saat mengamankan terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

SAKSI 4 : HARYOTO Bin Alm. MIARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik pada Sektor Bawang Banjarnegara dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan terjadinya pencurian dikonter handphone "Me Phone" tutur jalan raya desa pucang Rt 01 Rw 03 Kec. Bawang Kab.Banjarnegara;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 wib di Konter Handphone "Me Phone" tutur jalan raya desa pucang Rt 01 Rw 03 Kec. Bawang Kab.Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pada saat itu turut membantu mengamankan terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi diseberang jalan depan konter Handphone "Me Phone" sedang berada di warung makan;
- Bahwa jarak Saksi berada di warung sama konter sekitar 5 meter dengan pandangan langsung ke konter tanpa ada yang menghalanginya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa yaitu berupa sebuah Dusbook warna kuning dengan no Imei1 : 867432041513018, Imei2 : 867432041513000 yang masih tersegel dan didalamnya berisi sebuah Handphone Merk Realme 6 Pro warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat membantu mengamankan Terdakwa Saksi melihat jika barang tersebut sedang dipegang oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenai barang bukti sebuah doesbook warna kuning, sebuah botol bekas minyak wangi, satu buah jaket jamper warna hitam satu buah celana panjang warna coklat serta masker tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi ikut mengamankan saat tu serjumlah satu orang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa hanya berhasil mengambil sebuah Dusbook warna kuning dengan no Imei1 : 867432041513018, Imei2 : 867432041513000 yang masih tersegel dan didalamnya berisi sebuah Handphone Merk Realme 6 Pro warna merah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone Realme 6 Pro warna merah yang masih tersegel didalam doesbok warna kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik barang yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone Realme 6 Pro warna merah yang masih tersegel didalam doesbok warna kuning, yaitu bersama teman Saksi yang bernama AJI yang mengaku beralamat Ajibarang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Aji baru kenal bertemu di alun alun Banjarnegara;
- Bahwa yang mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone Realme 6 Pro warna merah yang masih tersegel didalam doesbok warna kuning adalah Terdakwa sendiri, yang saat itu barang tersebut berada diatas instalasi lemari kaca konter handphone Me phone';
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu dengan cara Terdakwa berpura-pura akan membeli barang berupa Handphone, setelah barang tersebut diambilkan oleh karyawan konter dan ditaruh di depan Saksi tepatnya diatas instalasi meja kaca konter kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kiri, tidak lama kemudian Terdakwa menyemprotkan air cabe yang ada didalam botol bekas minyak kearah muka karyawan konter dan selanjutnya

Halaman 9 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi berlari dengan membawa sebuah handphone baru yang masih ada didalam dasbook warga kuning yang disegel;

- Bahwa tujuan Terdakwa supaya air cabe tersebut mengenai mata karyawan konter agar terasa pedih, sehingga Terdakwa punya kesempatan untuk melarikan diri dengan membawa satu buah dosbook yang berisi handphone baru tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyemprotkan air cabe kearah wajah konter tersebut sebanyak satu kali;
- Bahwa setahu Terdakwa hanya pada bagian mata terasa pedih beberapa saat saja, sehingga dapat mengejar Terdakwa pada saat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setahu Terdakwa hanya satu orang karyawan yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Realme 6 Pro warna merah yang masih tersegel didalam doesbok warba kuning tersebut bersama Aji;
- Bahwa Aji berciri-ciri usia 27 tahun, sekitar badan kurus, kulit hitam, tinggi 167 cm, rambut hitam mohak berkuncir, menggunakan jaket jin warna abu-abu, celana jin ukuran tiga seperempat warna biru, sedangkan untuk wajah Terdakwa tidak faham karena saat itu memakai masker warna biru;
- Bahwa ciri ciri sepeda motor tersebut yang Terdakwa ingat adalah merk Yamaha Mio, warna biru, pelek racing warna hitam no.Polisi tidak tahu;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Aji untuk melakukan pencurian dan mengajak terdakwa, dan rencana tersebut pada saat bertemu Terdakwa di alun alun Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh Aji untuk melakukan pencurian Handphone karena nantinya handphone akan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut baru yang pertama kali, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk Realme 6 Pro warna merah, di konter Handphone "Me Phone yang Terdakwa ambil;
- Bahwa konter handphone Me phone tempat Terdakwa melakukan kejahatan dekat dengan jalan raya atau dipinggir jalan sebelah selatan jalan raya Desa pucang Bawang Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) baginya;

Halaman 10 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah masker warna biru;
- 1 (satu) buah potongan body samping kiri belakang SPM Yamaha Mio warna biru;
- 1 (satu) buah Dusbook warna kuning dengan No. IMEI 1 : 86743204153018, IMEI 2 : 86743241513000 yang masih tersegel dan didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merk Realme 6 Pro Warna merah;
- 1 (satu) buah botol bekas minyak wangi dengan ukuran tinggi 3,5 cm dan berdiameter 2 cm yang berisi air cabe;
- 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa dan dibenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suprpto Bin Slamet Susanto bersama-sama sdr. Aji (Dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Konter Handphone (HP) ME PHONE milik Saksi Heri Hermansyah dengan alamat Jl. Raya Desa Pucang, RT/RW : 01/03, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa berkenalan dengan sdr. Aji di Alun-alun Banjarnegara lalu sdr. Aji mengajak Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujuinya lalu sdr. Aji memberikan 1 (satu) buah botol bekas minyak wangi berisi air cabe;
- Bahwa air cabe tersebut akan dipergunakan untuk mempermudah aksi pencurian yang akan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama sdr. Aji kemudian Terdakwa membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Aji menuju kearah barat dan sesampainya dikonter Me Phone Terdakwa turun dari sepeda motor untuk bertemu dengan penjaga konter yaitu Saksi Wahyu Setyawan sedangkan sdr Aji tetap duduk diatas motor mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Wahyu Setiawan lalu menanyakan harga 1 (satu) buah hp merek Realme 6 Pro warna merah dengan nomor IMEI1: 867432041513018, IMEI2 : 867432041513000 yang berada dalam etalase lemari kaca konter tersebut;

Halaman 11 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Wahyu Setiawan mengambilkan dan meletakkannya Handphone tersebut diatas etalase lemari kaca tersebut kemudian pada saat Saksi Wahyu Setiawan menjelaskan spesifikasi atau kelengkapan HP tersebut, Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) buah botol bekas minyak wangi berisi air cabe dari saku kanan jaket jemper warna hitam yang Terdakwa pakai dan selanjutnya menyembrotkan kearah wajah Saksi Wahyu Setiawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil hp yang masih tersegel dalam dusbook tersebut lalu lari menuju tempat sdr. Aji (DPO) yang sudah menunggu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Setiawan berusaha mengejar Terdakwa dan berhasil menarik jaket jemper hitam yang Terdakwa pakai sehingga Terdakwa dan sdr. Aji jatuh dari sepeda motor yang dikendarai selanjutnya Saksi Wahyu Setiawan dibantu Saksi Hartoyo berhasil mengamankan Terdakwa dan handphone tersebut sedangkan sdr. Aji (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi wahyu setiawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bawang untuk diproses sesuai Undang-undang yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Heri Hermansyah mengalami kerugian senilai Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 12 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*);

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan secara nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, pada pengertian ini tersirat pula terjadi penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata oleh orang lain

Halaman 13 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, adapun cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan secara nyata ini secara garis besarnya dibagi tiga, yakni :

1. Memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat tertentu ke tempat lain,
2. Menyalurkan barang tersebut melalui sesuatu alat penyalur,
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan barang itu kepunyaannya atau setidak-tidaknya orang menyangka demikian, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang bermanfaat / yang masih mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di ketahui :

- Bahwa Terdakwa Suprpto Bin Slamet Susanto bersama-sama sdr. Aji (Dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Konter Handphone (HP) ME PHONE milik Saksi Heri Hermansyah dengan alamat Jl. Raya Desa Pucang, RT/RW : 01/03, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa berkenalan dengan sdr. Aji di Alun-alun Banjarnegara lalu sdr. Aji mengajak Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujuinya lalu sdr. Aji memberikan 1 (satu) buah botol bekas minyak wangi berisi air cabe;
- Bahwa air cabe tersebut akan dipergunakan untuk mempermudah aksi pencurian yang akan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama sdr. Aji kemudian Terdakwa membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Aji menuju kearah barat dan sesampainya dikonter Me Phone Terdakwa turun dari sepeda motor untuk bertemu dengan penjaga konter yaitu Saksi Wahyu Setyawan sedangkan sdr Aji tetap duduk diatas motor mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Wahyu Setiawan lalu menanyakan harga 1 (satu) buah hp merek Realme 6 Pro warna merah dengan nomor IMEI1: 867432041513018, IMEI2 : 867432041513000 yang berada dalam etalase lemari kaca konter tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Wahyu Setiawan mengambilkan dan meletakkannya Handphone tersebut diatas etalase lemari kaca tersebut kemudian pada saat Saksi Wahyu Setiawan menjelaskan spesifikasi atau kelengkapan HP tersebut, Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) buah botol bekas minyak wangi berisi air cabe dari saku kanan jaket jemper warna hitam yang Terdakwa pakai dan selanjutnya menyembotkan kearah wajah Saksi Wahyu Setiawan;

Halaman 14 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil hp yang masih tersegel dalam dusbook tersebut lalu lari menuju tempat sdr. Aji (DPO) yang sudah menunggu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Setiawan berusaha mengejar Terdakwa dan berhasil menarik jaket jemper hitam yang Terdakwa pakai sehingga Terdakwa dan sdr. Aji jatuh dari sepeda motor yang dikendarai selanjutnya Saksi Wahyu Setiawan dibantu Saksi Hartoyo berhasil mengamankan Terdakwa dan handphone tersebut sedangkan sdr. Aji (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi wahyu setiawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bawang untuk diproses sesuai Undang-undang yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Heri Hermansyah mengalami kerugian senilai Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui :

- Bahwa Terdakwa Suprpto Bin Slamet Susanto bersama-sama sdr. Aji (Dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Konter Handphone (HP) ME PHONE milik Saksi Heri Hermansyah dengan alamat Jl. Raya Desa Pucang, RT/RW : 01/03, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa berkenalan dengan sdr. Aji di Alun-alun Banjarnegara lalu sdr. Aji mengajak Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujuinya lalu sdr. Aji memberikan 1 (satu) buah botol bekas minyak wangi berisi air cabe;
- Bahwa air cabe tersebut akan dipergunakan untuk mempermudah aksi pencurian yang akan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama sdr. Aji kemudian Terdakwa membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Aji menuju kearah barat dan sesampainya dikonter Me Phone Terdakwa turun dari sepeda motor untuk bertemu dengan penjaga konter yaitu Saksi Wahyu Setyawan sedangkan sdr Aji tetap duduk diatas motor mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Wahyu Setiawan lalu menanyakan harga 1 (satu) buah hp merek Realme 6 Pro warna merah

Halaman 15 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI1: 867432041513018, IMEI2 : 867432041513000 yang berada dalam etalase lemari kaca konter tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Wahyu Setiawan mengambil dan meletakkannya Handphone tersebut diatas etalase lemari kaca tersebut kemudian pada saat Saksi Wahyu Setiawan menjelaskan spesifikasi atau kelengkapan HP tersebut, Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) buah botol bekas minyak wangi berisi air cabe dari saku kanan jaket jemper warna hitam yang Terdakwa pakai dan selanjutnya menyemprotkan kearah wajah Saksi Wahyu Setiawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil hp yang masih tersegel dalam dusbook tersebut lalu lari menuju tempat sdr. Aji (DPO) yang sudah menunggu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Setiawan berusaha mengejar Terdakwa dan berhasil menarik jaket jemper hitam yang Terdakwa pakai sehingga Terdakwa dan sdr. Aji jatuh dari sepeda motor yang dikendarai selanjutnya Saksi Wahyu Setiawan dibantu Saksi Hartoyo berhasil mengamankan Terdakwa dan handphone tersebut sedangkan sdr. Aji (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi wahyu setiawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bawang untuk diproses sesuai Undang-undang yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Heri Hermansyah mengalami kerugian senilai Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah mengandung maksud pengertian ganda, yakni di satu pihak menggambarkan terjadinya tindakan yang disengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "memiliki" adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan berdasarkan keterangan keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada

Halaman 16 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya kejelasan bahwa Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu :

- Bahwa Terdakwa Suprpto Bin Slamet Susanto bersama-sama sdr. Aji (Dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Konter Handphone (HP) ME PHONE milik Saksi Heri Hermansyah dengan alamat Jl. Raya Desa Pucang, RT/RW : 01/03, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa berkenalan dengan sdr. Aji di Alun-alun Banjarnegara lalu sdr. Aji mengajak Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujuinya lalu sdr. Aji memberikan 1 (satu) buah botol bekas minyak wangi berisi air cabe;
- Bahwa air cabe tersebut akan dipergunakan untuk mempermudah aksi pencurian yang akan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama sdr. Aji kemudian Terdakwa membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Aji menuju kearah barat dan sesampainya dikonter Me Phone Terdakwa turun dari sepeda motor untuk bertemu dengan penjaga konter yaitu Saksi Wahyu Setiawan sedangkan sdr. Aji tetap duduk diatas motor mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Wahyu Setiawan lalu menanyakan harga 1 (satu) buah hp merek Realme 6 Pro warna merah dengan nomor IMEI1: 867432041513018, IMEI2 : 867432041513000 yang berada dalam etalase lemari kaca konter tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Wahyu Setiawan mengambilkan dan meletakkannya Handphone tersebut diatas etalase lemari kaca tersebut kemudian pada saat Saksi Wahyu Setiawan menjelaskan spesifikasi atau kelengkapan HP tersebut, Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) buah botol bekas minyak wangi berisi air cabe dari saku kanan jaket jemper warna hitam yang Terdakwa pakai dan selanjutnya menyemprotkan kearah wajah Saksi Wahyu Setiawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil hp yang masih tersegel dalam dusbook tersebut lalu lari menuju tempat sdr. Aji (DPO) yang sudah menunggu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Setiawan berusaha mengejar Terdakwa dan berhasil menarik jaket jemper hitam yang Terdakwa pakai sehingga Terdakwa dan sdr. Aji jatuh dari sepeda motor yang dikendarai selanjutnya Saksi Wahyu Setiawan dibantu Saksi Hartoyo berhasil mengamankan Terdakwa dan handphone tersebut sedangkan sdr. Aji (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut;

Halaman 17 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi wahyu setiawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bawang untuk diproses sesuai Undang-undang yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Heri Hermansyah mengalami kerugian senilai Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. Sementara pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan keterangan Saksi-Saksi yang didengar dengan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada membuktikan adanya kejelasan bahwa Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu :

- Bahwa Terdakwa Suprpto Bin Slamet Susanto bersama-sama sdr. Aji (Dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Konter Handphone (HP) ME PHONE milik Saksi Heri Hermansyah dengan alamat Jl. Raya Desa Pucang, RT/RW : 01/03, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa berkenalan dengan sdr. Aji di Alun-alun Banjarnegara lalu sdr. Aji mengajak Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujuinya lalu sdr. Aji memberikan 1 (satu) buah botol bekas minyak wangi berisi air cabe;
- Bahwa air cabe tersebut akan dipergunakan untuk mempermudah aksi pencurian yang akan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama sdr. Aji

Halaman 18 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.Aji menuju kearah barat dan sesampainya dikonter Me Phone Terdakwa turun dari sepeda motor untuk bertemu dengan penjaga konter yaitu Saksi Wahyu Setiawan sedangkan sdr Aji tetap duduk diatas motor mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Wahyu Setiawan lalu menanyakan harga 1 (satu) buah hp merek Realme 6 Pro warna merah dengan nomor IMEI1: 867432041513018, IMEI2 : 867432041513000 yang berada dalam etalase lemari kaca konter tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Wahyu Setiawan mengambilkan dan meletakkannya Handphone tersebut diatas etalase lemari kaca tersebut kemudian pada saat Saksi Wahyu Setiawan menjelaskan spesifikasi atau kelengkapan HP tersebut, Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) buah botol bekas minyak wangi berisi air cabe dari saku kanan jaket jemper warna hitam yang Terdakwa pakai dan selanjutnya menyemprotkan kearah wajah Saksi Wahyu Setiawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil hp yang masih tersegel dalam dusbook tersebut lalu lari menuju tempat sdr. Aji (DPO) yang sudah menunggu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Setiawan berusaha mengejar Terdakwa dan berhasil menarik jaket jemper hitam yang Terdakwa pakai sehingga Terdakwa dan sdr. Aji jatuh dari sepeda motor yang dikendarai selanjutnya Saksi Wahyu Setiawan dibantu Saksi Hartoyo berhasil mengamankan Terdakwa dan handphone tersebut sedangkan sdr. Aji (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi wahyu setiawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bawang untuk diproses sesuai Undang-undang yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Heri Hermansyah mengalami kerugian senilai Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada persekutuan dimana pencurian dilakukan beberapa orang dan tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, tetapi yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih, dengan ancaman pidananya tetap sama. Bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, dan keterangan

Halaman 19 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada, membuktikan adanya kejelasan bahwa Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu bahwa Terdakwa Suprpto Bin Slamet Susanto bersama-sama sdr. Aji (Dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib telah melakukan perbuatan berupa mengambil barang milik oranglain yakni 1 (satu) buah hp merek Realme 6 Pro warna merah dengan nomor IMEI1: 867432041513018, IMEI2 : 867432041513000 di Konter Handphone (HP) ME PHONE milik Saksi Heri Hermansyah dengan alamat Jl. Raya Desa Pucang, RT/RW : 01/03, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima serta keenam dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam, maka dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, unsur pertama yaitu "unsur barangsiapa" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas dan Terdakwa secara pribadi menyampaikan mengaku bersalah serta memohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP / Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi keterangan Terdakwa sendiri di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah masker warna biru;
- 1 (satu) buah potongan body samping kiri belakang SPM Yamaha Mio warna biru;
- 1 (satu) buah botol bekas minyak wangi dengan ukuran tinggi 3,5 cm dan berdiameter 2 cm yang berisi air cabe;
- 1 (satu) buah jaket jempur warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

Oleh karena merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dipertimbangkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Dusbook warna kuning dengan No. IMEI 1 : 86743204153018, IMEI 2 : 86743241513000 yang masih tersegel dan didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merk Realme 6 Pro Warna merah;

oleh karena merupakan milik Saksi Hery Hermansyah Bin Misyono, sehingga dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Saksi Hery Hermansyah Bin Misyono;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hery Hermansyah Bin Misyono mengalami kerugian senilai Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Suprpto Bin Slamet Susanto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Suprpto Bin Slamet Susanto** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah masker warna biru;
 - 1 (satu) buah potongan body samping kiri belakang SPM Yamaha Mio warna biru;
 - 1 (satu) buah botol bekas minyak wangi dengan ukuran tinggi 3,5 cm dan berdiameter 2 cm yang berisi air cabe;
 - 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Dusbook warna kuning dengan No. IMEI 1 : 86743204153018, IMEI 2 : 86743241513000 yang masih tersegel dan didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merk Realme 6 Pro Warna merah;
dikembalikan kepada Saksi Hery Hermansyah Bin Misyono;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari RABU, tanggal 14 JULI 2021, oleh Rosana Irawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Tomi Sugianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Romlah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Agil Januri Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa secara teleconference.

Halaman 22 dari 23 halaman - Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FARIDA PAKAYA, S.H, M.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

TOMI SUGIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI ROMLAH, S.H.